



PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Fiki Sepni Nenggola Sari binti Mawardi, NIK 1303045609910001, tempat/ tanggal lahir, Taratak Baru/ 16 September 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jl. Medan Bapaneh (Lumintu Dairy Farm), RT.005 RW 002, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, alamat E-Mail *kinaya16091991@gmail.com*, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak bernama **Noureen Zee Tihani binti Taufan Almansa Putra** dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Pengacara **Desparika Metra, S.Ag., M.H., SHEL.**, sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**Syari’ah Consultant**” yang beralamat di Jl. Bypass Kampung Lalang, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/KH-SC/V/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 322/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 21 Juni 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email *metradesparika@gmail.com*, nomor *handphone* 082386727110 atau 082386727110 sebagai **Pemohon**;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Pdg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris yang bernama Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2024 di Padang karena sakit dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 1371-KM-21052024-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang pada tanggal 21 Mei 2024;
2. Bahwa Pemohon adalah Istri dan Anak Kandung dari Pewaris (Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih); TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT KEKERABATAN PEWARIS;
3. Bahwa Pewaris (Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih) adalah suami sah dari Pemohon (Fiki Sepni Nenggola Sari binti Mawardi) yang menikah secara Islam pada tanggal 04 September 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0124/003/IX/2015 pada tanggal 04 September 2015;
4. Bahwa selama Pewaris (Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih) berumah tangga dengan Pemohon (Fiki Sepni Nenggola Sari binti Mawardi) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Noreen Zee Tihani binti Taufan Almansa Putra, lahir di Padang pada tanggal 2 Juli 2020;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Noreen Zee Tihani binti Taufan Almansa Putra masih di bawah umur, maka Pemohon telah melakukan permohonan Perwalian di Pengadilan Agama kelas IA Padang guna sebagai wali/wakil untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak Pemohon, berdasarkan surat Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Kelas IA Padang Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Pdg;
6. Bahwa Ayah Kandung Pewaris yang bernama Darnon Ahmad Kosasih telah meninggal dunia terlebih dahulu dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 12 Februari 2018 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 479.19/PEM.II/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 14 Februari 2018;
7. Bahwa Ibu Kandung Pewaris yang bernama Mardiahayati telah meninggal dunia terlebih dahulu dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 15 Februari 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 1371-KM-28122022-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 28 Desember 2022;
8. Bahwa berdasarkan silsilah riwayat keluarga Pewaris di atas, maka pada saat Pewaris (Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih) meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak kandung yang masing-masing bernama:
 - 8.1. Fiki Sepni Nenggola Sari binti Mawardi (Istri Pewaris);
 - 8.2. Noreen Zee Tihani binti Taufan Almansa Putra (Anak Perempuan Kandung Pewaris);
9. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Padang Kelas IA adalah agar Pemohon dan Anak Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris (Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih) yang akan digunakan untuk pengurusan pencairan Tabungan di Bank Central Asia (BCA) Cabang di Kota Padang dengan nomor rekening 3120507001, pencairan Tabungan di Bank Mandiri Cabang di Kota Padang dengan nomor rekening 111-00-0745774-6 dan pencairan Tabungan di Bank Syariah Indonesia (BSI)

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang di Kota Padang dengan nomor rekening 7119234713 atas nama Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih serta kepengurusan surat penting lainnya atas nama Pewaris (Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih);

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris (Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih) telah meninggal pada tanggal 13 Mei 2024 dan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut.

2.1. Fiki Sepni Nenggola Sari binti Mawardi (Istri Pewaris);

2.2. Noreen Zee Tihani binti Taufan Almansa Putra (Anak Perempuan Kandung Pewaris);

Adalah Ahli Waris dari Almarhum Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih yang mana nantinya akan digunakan pengurusan pencairan Tabungan di Bank Central Asia (BCA) Cabang di Kota Padang dengan nomor rekening 3120507001, pencairan Tabungan di Bank Mandiri Cabang di Kota Padang dengan nomor rekening 111-00-0745774-6 dan pencairan Tabungan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang di Kota Padang dengan nomor rekening 7119234713 atas nama Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih serta kepengurusan surat penting lainnya atas nama Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik kuasa hukum Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Pemohon di persidangan,

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon **Desparika Metra, S.Ag., M.H., SHEL.** telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang register Nomor322/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 21 Juni 2024;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Kuasa Hukum Pemohon tentang sistem beracara secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka beracara secara e-court dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan suami Pemohon (Taufan Almansa Putra) Nomor 0124/003/IX/2015 tanggal 4 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Taufan Almansa Putra, Nomor 1371-KM-21052024-0013, tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Darnon Ahmad Kosasih, Nomor 479.19/PEM.II/2018, tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Mardiahayati, Nomor 1371-KM-28122022-0005, tanggal 28 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.2;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Fiki Sepni Nenggola Sari (Pemohon), tanggal 29 Mei 2024 diketahui oleh Lurah Lubuk Minturun Sungai Lareh Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Taufan Almansa Putra, Nomor 1371110609170021, tanggal 6 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Noureen Zee Tihani, Nomor 1371-LU-06082020-0005, tanggal 6 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.7;
8. Fotokopi Buku Rekening Bank Central Asia a.n. Taufan Almansa Putra nomor rekening 3120507001, tanggal 24 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank Central Asia Padang Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.8;

9. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri a.n. Taufan Almansa Putra nomor rekening 111-00-0745774-6, tanggal 3 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank Mandiri KCP Padang Sudirman 11101 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.9;

10. Fotokopi Buku Rekening Bank Syariah Indonesia a.n. Taufan Almansa P Or Fiki Sepni nomor rekening 7119234713, tanggal 24 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank Syariah Indonesia KC Padang Imam Bonjol Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.10;

11. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor Perkara 199/Pdt.P/2024/PA.Pdg, tanggal 14 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.11;

B. Bukti Saksi :

1. **Bayu Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komp. Jondul IV Blok LL No. 1 RT. 003 RW. 012 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon telah menikah dengan almarhum adik kandung Saksi yang bernama Taufan Almansa Putra;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang menghadap ke persidangan ini adalah guna mendapatkan penetapan ahli waris, dari suami Pemohon (Pewaris) yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Setahu Saksi dari pernikahan Pemohon dengan Taufan Almansa Putra telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Noreen Zee Tihani;
- Bahwa suami Pemohon (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2024 karena sakit komplikasi (jantung dan liver);
- Bahwa ayah kandung dari suami Pemohon (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2018 dan ibu kandung dari Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak mempunyai suami selain dari Pewaris;
- Bahwa setahu Saksi Pewaris tidak mempunyai istri selain dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan Pewaris hingga Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa agama yang dianut oleh Pemohon dan almarhum suami Pemohon (Pewaris) adalah Islam;
- Bahwa guna penetapan ahli waris oleh Pemohon adalah untuk proses pengurusan pencairan buku tabungan atas nama Taufan Almansa Putra di Bank BCA, Mandiri, dan BSI serta surat-surat penting lainnya;

2. **Mellysa Almansa Putri binti Darnon Ahmad Kosasih**, NIK 1371115005880011, tempat/tanggal lahir, Padang/ 10 Mei 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jl. Duren Tiga GG H. Mahmud No. 25 RT. 006 RW. 004 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Fiki Sepni Nenggola Sari, yang mana Pemohon telah menikah dengan

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum kakak kandung saya yang bernama Taufan Almansa Putra;

- Bahwa Pemohon datang menghadap ke persidangan ini adalah guna mendapatkan penetapan ahli waris, karena suami Pemohon (Pewaris) yang telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Taufan Almansa Putra telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Noreen Zee Tihani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi suami Pemohon (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2024 karena sakit komplikasi (jantung dan liver);
- Bahwa ayah kandung dari suami Pemohon (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2018 dan ibu kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami selain Pewaris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pewaris semasa hidupnya tidak mempunyai istri selain dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan Pewaris, bahkan kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Pewaris sangat rukun dan harmonis hingga Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa agama yang dianut oleh Pemohon dan almarhum suami Pemohon adalah Islam;
- Bahwa guna penetapan ahli waris oleh Pemohon adalah untuk proses pengurusan pencairan buku tabungan di Bank BCA, Mandiri, dan BSI, kesemuanya atas nama Taufan Almansa Putra (Pewaris) serta surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon **Desparika Metra, S.Ag., M.H., SHEL.** telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru register Nomor 322/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 21 Juni 2024 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party / tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris dalam bentuk volunter;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon, mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yaitu almarhum Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 sampai dengan P.11) merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (Fotokopi buku nikah) Pemohon (Fiki Sepni Nenggola Sari binti Mawardi) dengan almarhum Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon (Fiki Sepni Nenggola Sari binti Mawardi) dengan almarhum Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi akta kematian Taufan Almansa Putra) adalah merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Taufan Almansa Putra telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Darnon Ahmad Kosasih) adalah merupakan bukti yang menerangkan bahwa ayah Pewaris (Darnon Ahmad Kosasih) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Mardiahayati fotokopi) adalah merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa ibu Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Pernyataan Silsilah Keluarga) adalah merupakan bukti permulaan yang menerangkan tentang silsilah keluarga yang menerangkan tentang silsilah keluarga dari Taufan Almansa Putra, ibunya bernama Mardiahayati istrinya Fiki Sepni Nenggola Sari dan anaknya bernama Noureen Zee Tihani;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kartu Keluarga a.n. Taufan Almansa Putra) merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Pemohon (Fiki Sepni Nenggola Sari binti Mawardi), Pewaris mempunyai hubungan kepala keluarga dan istri yang telah diakrui 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Akta Kelahiran a.n. Noureen Zee Tihani merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Pemohon ((Fiki Sepni Nenggola Sari binti Mawardi)) dan Pewaris (Taufan Almansa Putra bin Darnon

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Kosasih) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Noreen Zee Tihani lahir di Padang pada tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan P.10 fotokopi Buku Rekening Bank Central Asia, Buku Rekening Bank Mandiri, Buku Rekening Bank Syariah Indonesia a.n. Taufan Almansa Putra merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Pewaris mempunyai rekening di tiga Bank tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Salinan Penetapan Nomor Perkara 199/Pdt.P/PA.Pdg merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dan sekaligus wali dari Noreen Zee Tihani lahir tanggal di Padang tanggal 2 Juli 2020 secara materil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua menerangkan mengenal baik Pemohon (Fiki Sepni Nenggola Sari binti Mawardi) dan suaminya (Almarhum Taufan Almansa Putra) dan mengetahui Pemohon (Fiki Sepni Nenggola Sari binti Mawardi) adalah istri dari Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2024 dan kematian Taufan Almansa Putra bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih meninggal dunia di Padang karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya almarhum Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih menikah dengan seorang perempuan yaitu Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sehingga ketika meninggal dunia almarhum Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih meninggalkan dua orang ahli waris yaitu seorang istri dan seorang anak perempuan bernama Noreen Zee Tihani lahir di Padang tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialaminya sendiri dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka dapat diperoleh Fakta Hukum;

- Bahwa Pemohon (Fiki Sepni Nenggola Sari binti Mawardi) dan almarhum Taufan Almansa Putra adalah suami istri;
- Bahwa Taufan Almansa Putra suami Pemohon (Fiki Sepni Nenggola Sari binti Mawardi) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon (Fiki Sepni Nenggola Sari binti Mawardi) dengan almarhum Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Noreen Zee Tihani binti Taufan Almansa Putra lahir di Padang pada tanggal 2 Juli 2020;
- Bahwa ayah kandung dari Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih bernama Darnon Ahmad Kosasih sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Taufan Almansa Putra yaitu tanggal 12 Februari 2018;
- Bahwa ibu kandung dari Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih bernama Mardiahayati, sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih yaitu tanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa hingga akhir hayatnya almarhum Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih beragama Islam begitu pula Pemohon (Fiki Sepni Nenggola Sari binti Mawardi) dan satu orang anaknya juga beragama Islam;
- Bahwa Pemohon (Fiki Sepni Nenggola Sari binti Mawardi) dan anaknya bernama Noreen Zee Tihani binti Taufan Almansa Putra adalah merupakan pewaris dari almarhum Taufan Almansa Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b) "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan,

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, dan Pasal 171 huruf c, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesungguhnya demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipermasalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat sipewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara, atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon (Fiki Sepni Nenggola Sari binti Mawardi) dan anaknya tidak ternyata murtad, dan atau beda agama dengan almarhum Taufan Almansa Putra bin , serta tidak pernah dipersalahkan membunuh atau menganiaya berat terhadap pewaris, dan juga tidak dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka menurut Majelis adalah benar menurut Hukum Islam bahwa ketika meninggal almarhum Taufan Almansa Putra Darnon Ahmad Kosasih meninggalkan ahli waris yaitu Fiki Sepni Nenggola Sari binti Mawardi (Pemohon) selaku istri dan Noreen Zee Tihani binti Taufan Almansa Putra selaku anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b, dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 171 huruf b dan c, Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Fiki Sepni Nenggola Sari binti Mawardi dan anaknya Noreen Zee Tihani dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus tabungan di Bank Central Asia Cabang Padang nomor rekening 3120507001, Bank Mandiri Cabang Padang nomor rekening 111-00-0745774-6 dan Bank Syariah Cabang Kota Padang nomor rekening 7119234713 atas nama almarhum Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih, maka dalam hal ini dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 3 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih sebagai suami Fiki Sepni Nenggola Sari binti Mawardi (Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2024 karena sakit di Padang;
3. Menetapkan ayah kandung dari Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih yang bernama Darnon Ahmad Kosasih telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2018;
4. Menetapkan ibu kandung dari Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih yang bernama Mardiahayati telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2021;
5. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **Fiki Sepni Nenggola Sari binti Mawardi** sebagai istri ;
 - 3.2. **Noureen Zee Tihani binti Taufan Almansa Putra** sebagai anak;
4. Menyatakan bahwa penetapan ahli waris ini diperuntukkan guna mengurus tabungan atas nama Taufan Almansa Putra bin Darnon Ahmad Kosasih di

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Central Asia Cabang Padang nomor rekening 3120507001, Bank Mandiri Cabang Padang nomor rekening 111-00-0745774-6 dan Bank Syariah Cabang Kota Padang dengan nomor rekening 7119234713 serta surat-surat penting lainnya;

5. Membebaskan kepada Pemohon membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh kami Dra. Indrayunita sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag., dan Dra. Emaneli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa 09 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 03 Muharam 1445 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh Cut Chairunnisa', S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya secara e litigasi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti

Cut Chairunnisa', S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2024/PA.Pdg